



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

---

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN**  
**UNTUK TAMAN KANAK-KANAK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**  
Nomor : 137/DPMPSTSP/IPPSP/2021/07

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak untuk diberikan Izin Operasional oleh Tim Pengawas Paud dan Dikmas dan ditandatangani oleh plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/Dikbud-P2D/2021/019 tanggal 11 Januari 2021 maka dengan ini memberikan persetujuan pemenuhan komitmen kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0250010202949  
Nama Badan Usaha : **YAYASAN KEJORA BANGSA  
KERUMUTAN**  
Nama Usaha : **TK KEJORA BANGSA**  
Alamat Usaha : Desa Tanjung Air Hitam, Kel. Tanjung  
Air Hitam, Kec. Kerumutan, Kab.  
Pelalawan, Provinsi Riau.  
Ketua/Penanggung jawab : **ASNITA**  
KBLI/Bidang Usaha : 85132 (Pendidikan Taman Kanak –  
Kanak Swasta/Raudatul  
Athfal/Bustanul Athfal)

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Ketua/Penanggung Jawab Badan Usaha dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan .
2. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izin yang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada Sistem OSS.
3. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 10 Februari 2021

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan